

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 74/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 454/HK.02.3-Kpt/03//KPU/IX/2020, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2020.